

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Studi ini membahas tentang kawin di bawah tangan. Berdasarkan kasus yang penulis temukan, penulis masih banyak menemukan kawin di bawah tangan di Nagari Selayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok. Khususnya dalam kaum Datuak Rajo Intan. Pelaksanaan Perkawinan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan undang-undang dengan jelas mengatur tentang perkawinan, aturan yang mengatur secara tegas dan jelas.

Adapun perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Jaya sebagai berikut:

Tabel I
Perkawinan yang tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Jaya

No.	Nama Pasangan	Tahun	Perkawinan
1.	Sunni dan Putra	2014	Pertama
2.	Desi dan Pono	2014	Pertama
3.	Novi dan Joko	2010	Pertama
4.	Pera dan Rido	2011	Pertama
5.	Erna dan Awaludin	2016	Pertama
6.	Suci dan andi	2016	Pertama

Sumber Data: *Wawancara* dengan Tokoh Agama dan Staf Wali Nagari, 2017.

Berdasarkan tabel I (Perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Jaya) bahwa perkawinan di Kantor Urusan Agama tersebut yang dominan tidak tercatat ialah pada perkawinan pertama

Penulis juga melakukan wawancara dengan pelaku yang melakukan perkawinan tidak tercatat yaitu SN, mengatakan:

Bahwa benar saya melakukan perkawinan pada tahun 2014 bulan September, perkawinan tersebut tidak dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang Jaya tetapi saya melangsungkan

perkawinan tersebut di kampung ini saja. Alasan saya melakukan perkawinan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena saya tidak begitu memahami tentang aturan perkawinan harus tercatat. (Sunni, Pelaku perempuan, *Wawancara*, 2017).

Kemudian Penulis juga wawancara dengan DS pelaku perempuan yang melakukan perkawinan tidak tercatat, Mengatakan:

Saya mengakui bahwa benar saya melangsungkan perkawinan dan perkawinan itu saya langsung sesuai dengan kebiasaan atau aturan yang dilakukan pada umumnya yaitu dilangsungkan di depan orang yang biasa melangsungkan perkawinan (tokoh agama). Yang saya tahu bahwa dengan perkawinan tersebut maka perkawinan saya sudah sah tanpa perlu dicatatkan, karena saya tidak begitu tahu tentang manfaat tercatatnya perkawinan tersebut (Desi, Pelaku Perempuan, *Wawancara*, 2017).

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara dengan Humas Nagari Nagari Selayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, Datuak Rajo Intan (sekretaris KAN) mengatakan:

Salah satu alasan masyarakat melakukan perkawinan tidak tercatat disebabkan karena faktor kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pencatatan perkawinan tersebut dan pada umumnya masyarakat Nagari Selayo Tanang Bukit Sileh ini kebanyakan hanya tamat SMP sehingga pengetahuan dan informasi yang didapatkan mengenai perkawinan harus tercatat juga kurang. Alasan inilah yang merupakan faktor kenapa masyarakat Nagari Selayo Tanang Bukit Sileh lebih memilih melakukan perkawinan tidak tercatat (Sipar, Pejabat Nagari, *Wawancara*, 2017.)

Bahwa kasus yang menimpa beberapa masyarakat Nagari Selayo Tanang Bukit Sileh dengan melakukan kawin di bawah tangan ternyata perkawinannya berakhir dengan perceraian yang mana perceraian pun juga di bawah tangan. Artinya pernikahan maupun perceraian tidak memiliki kekuatan hukum, karena salah satu syarat untuk mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan adalah dengan melampirkan akta nikah yang asli.

Uniknya lagi dari ke enam orang ini mereka menikah lagi setelah melakukan perceraian dengan suami pertama, namun dari perkawinan yang mereka lakukan masih dengan cara atau pola yang sama yaitu kawin di

bawah tangan. dari perkawinan mereka ada yang memiliki anak namun ada juga yang tidak memiliki anak.

Dari enam kasus di atas ada yang menarik ternyata empat di antaranya berada dalam satu kaum atau satu suku yaitu suku tanjung di bawah kementerian datuak Rajo. Intan, sementara yang lainnya berasal dari suku melayu dan caniago.

Penjelasan di atas memberikan pemahaman, bahwa masyarakat Nagari Selayo Tanang Bukit Sileh tidak antusias menjalankan peraturan yang menegaskan bahwa suatu perkawinan harus dicatat. Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi intitusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan (R.Subekti, 1999, 557). Oleh karena itu dunia Islam hanya mengakui perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dengan sesama pria atau seorang perempuan dengan sesama perempuan sama sekali tidak diperbolehkan dan tidak diakui, karena tujuan utama dalam perkawinan ialah untuk memperoleh keturunan dalam rangka membentuk keluarga bahagia atau keluarga sakinah (Muhammad Amin Suma, 2004, 50)

Kasus di atas menjelaskan bahwa masyarakat Nagari Selayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, masih banyak melakukan perkawinan tidak sesuai dengan aturan yang sudah jelas dan tegas.

Nabi juga memerintahkan untuk melakukan perkawinan, sesuai dengan haditsnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, yakni:

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه الشيخان)

Artinya: Telah berkata Rasulullah kepada kami, hai para pemuda, siapa di antara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah. Sesungguhnya dengan perkawinan itu akan

melindungi penglihatan dan memelihara kehormatan maka barang siapa yang belum sanggup untuk kawin, maka hendaklah ia berpuasa itu merupakan penawar”(HR al-Syaikhani) (Ibn Hajar al-‘Asqolani Hafizh,482).

Keberlangsungan suatu perkawinan yakni dalam arti sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh rukun dan syarat yang mesti dipenuhi dalam perkawinan tersebut. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi seluruh rukun dan syaratnya sebaliknya, apabila rukun dan syarat tersebut tidak dipenuhi atau tidak lengkap maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah.

Kedua unsur (rukun dan syarat) tersebut mengandung arti yang sama sebagai “sesuatu yang harus dipenuhi” dalam suatu perbuatan. Namun, secara teknis kedua kata tersebut mengandung arti yang berbeda. Rukun diartikan sebagai sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur dari suatu perbuatan, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luar dan tidak merupakan unsur dari perbuatan tersebut (Amir Syarifuddin, 2006, 59).

Indonesia mempunyai aturan khusus tentang perkawinan yaitu Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menegaskan ada enam asas prinsipil, salah satunya yaitu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk membantu mencapai kesejahteraan spiritual dan material (Ahmad Rofiq, 1997, 56).

Perkawinan tidak hanya sebatas hubungan suami istri saja namun lebih dekat pada hal-hal yang berisikan hubungan pribadi antara pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum. Oleh sebab itu suatu perkawinan harus dicatat agar tidak terjadi perselisihan dalam kehidupan masyarakat. Pencatatan perkawinan yang dimaksud ialah memberikan kepastian hukum, salah satunya dapat dilihat dengan adanya akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah atau KUA yang bersangkutan (Ahmad Rofiq, 1997,

97). Salah satu bagian yang paling menonjol ialah bahwa masyarakat pada saat ini merasakan betapa penting dan perlunya seseorang memiliki bukti tertulis dalam menentukan status seseorang atas kejadian atau peristiwa pernikahan, kelahiran, perceraian, kematian dan lain sebagainya (Cormentyana dan Victor Situmorang, 1991, 52).

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pencatatan perkawinan ini sangat jelas yaitu:

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Pasal 2

- a. Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974. Pada pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa: "Pencatatan pernikahan dari mereka yang melangsungkan pernikahannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksudkan dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk".

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 dijelaskan tentang pencatatan pernikahan yaitu :

- a. Agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam setiap pernikahan harus dicatat.
- b. Pencatatan pernikahan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 22 tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Jadi secara jelas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur dan pentingnya pencatatan perkawinan ini supaya terwujudnya ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui Perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui

pencatatan pernikahan yang dibuktikan dengan kutipan akta nikah jika terjadi perselisihan dan percekocokan di antara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan dan memperoleh hak-hak masing-masing, karena dengan akta tersebut suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan (Ahmad Rofiq, 1997, 107).

Aturan dengan jelas dan rinci mengatur tentang pencatatan perkawinan yang bertujuan untuk kemaslahatan dari suatu perkawinan, Negara menjamin perkawinan jikal dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku yang tertuang dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut. Namun tidak dipungkiri kesadaran hukum sebagian masyarakat masih kurang terhadap perkawinan khususnya dibidang pencatatan perkawinan, yang mana masyarakat lebih memilih perkawinan tidak tercatat.

Walaupun masalah ini merupakan masalah yang dianggap kecil oleh masyarakat setempat akan tetapi berdampak buruk bagi hubungan perkawinan dan juga keturunannya, karena Indonesia sebagai Negara hukum mengatur dengan rinci tentang administrasi perkawinan sehingga harus ada bukti yang jelas. Apalagi dalam kehidupan yang sangat kompleks ini menuntut adanya ketertiban dalam berbagai hal terutama dalam pencatatan perkawinan ini.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “mengapa perempuan dalam kaum adat Datuak Rajo Intan banyak melakukan perkawinan di bawah tangan secara berulang-ulang”.

3. Pertanyaan Penelitian

- 3.1. Apa faktor yang menyebabkan perempuan dalam kaum Datuak Rajo Intan kawin di bawah tangan?
- 3.2. Bagaimana pelaksanaan nikah di bawah oleh perempuan dalam kaum Datuak Rajo Intan?

- 3.3. Apa dampak yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah tangan secara berulang-ulang oleh perempuan dalam kaum Datuak Rajo Intan?

4. Tujuan dan Signifikasi Penelitian

4.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dari pembahasan dalam penelitian ini adalah :

- 4.1.1. Untuk mengetahui mengapa perempuan dalam kaum Datuak Rajo Intan melakukan nikah di bawah tangan.
- 4.1.2. Untuk mengetahui bagaimana cara pelaksanaan nikah di bawah tangan yang dilakukan oleh perempuan dalam kaum Datuak Rajo Intan.
- 4.1.3. Untuk menambah wawasan penulis khususnya mahasiswa serta masyarakat pada umumnya, mengenai pelaksanaan perkawinan di bawah tangan yang dilakukan oleh perempuan dalam kaum Datuak Rajo Intan.

4.2. Signifikasi Penelitian

Perkawinan yang dilakukan di bawah tangan tidak memberikan hal yang baik pada pasangan terlebih untuk perempuan karena tidak mempunyai hak untuk menuntut pada suami begitu juga sebaliknya jika terjadi perselisihan.

Pencatatan perkawinan bermaksud untuk melindungi hak-hak yang disebabkan dari perkawinan baik untuk melindungi hak perempuan ataupun hak anak yang lahir dari suatu perkawinan tersebut, karena tujuan dari pencatatan perkawinan adalah :

- 4.2.1. Sebagai bukti otentik atas pernikahan yang telah berlangsung
- 4.2.2. Sebagai jaminan hukum terhadap perbuatan hukum lainnya yang akan dilakukan.

4.2.3. Sebagai alat bukti bagi anak-anaknya di kemudian hari, apabila timbul sengketa baik antara anak kandung maupun anak tiri.

4.2.4. Sebagai dasar pembayaran tunjangan istri atau suami, bagi Pegawai Negeri Sipil.

Penelitian ini penting dilakukan, karena dalam Undang-undang jelas mengatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan Pengadilan supaya menjaga kesucian perkawinan dan tidak mudah melakukan kawin kemudian cerai dan seterusnya. Supaya tertibnya suatu perkawinan maka perceraian harus juga dilakukan sebagaimana aturan yang berlaku.

5. Studi Literatur

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dan pengulangan penelitian sengaja penulis menambahkan dua pembahasan yaitu studi kepustakaan, yang bermaksud untuk melihat kaitan antara yang diteliti dengan permasalahan terdahulu berupa skripsi:

Studi Syukriadi, BP (309.045), tentang Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menanggulangi Nikah Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Di Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman. adapun yang menjadi rumusan masalahnya adalah: Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab maraknya nikah yang tidak tercatat di Kec. Tigo Nagari Kab. Pasaman. Upaya apa saja yang dilakukan KUA dalam menanggulangi nikah yang tidak tercatat tersebut. Hambatan-hambatan apa saja yang di hadapi KUA dalam menanggulangi nikah yang tidak tercatat.

Studi Wendra, BP (309.201) tentang Penyebab Perkawinan Tidak Memiliki Akta Nikah Di Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun yang penulis maksud dari judul ini adalah apa yang menjadi penyebab perkawinan tidak memiliki akta nikah di Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Latar belakang penulis membahas masalah ini adalah seperti fakta di tengah kehidupan masyarakat masih banyak terjadi perkawinan yang tidak memiliki akta nikah. Padahal dalam ketentuan perkawinan di Indonesia menjelaskan bahwa setiap pernikahan harus

dicatatkan di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) , sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5, akan tetapi masih ada masyarakat Kecamatan Mungka tidak mencatatkan perkawinannya sehingga mereka tidak memiliki akta nikah.

Studi Rini Andria Roza, BP (308.143), tentang Faktor Penyebab Tingginya Pelaksanaan Nikah Sirri Masyarakat Nagari Kayutanam Kecamatan 2 X 11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman“ yang di maksud dengan judul ini secara keseluruhan adalah seberapa besar kasus perceraian meningkat dan bagaimana kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perceraian di wilayah Kecamatan Guguk Panjang dalam mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama. Kesimpulan dari Skripsi ini adalah: Tingkat perceraianya di Wilayah Kecamatan Guguk Panjang yang telah di putuskan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi meningkat mencapai 83 (13,28%) kasus perceraian. Tingkat kesadaran hukum masyarakat adalah baik, hal ini terbukti dengan persentase 86,36% namun untuk tingkatpengetahuan masyarakat terhadap hukumnya masih rendah dan hal ini berbanding lurus dengan tingkat pemahaman hukum masyarakat.

Studi Alizar, BP (399.062), tentang Nikah Bawah Tangan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kenagarian Lingkuang Aur Pasaman Barat). Dengan pertanyaan penelitian Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan di Bawah Tangan yang terjadi di Kenagarian Lingkuang Aur Pasaman Barat? Adapun jawaban penelitian ini adalah : pernikahan bawah tangan dianggap tidak sah secara hukum Islam, juga tidak mempunyai kekuatan hukum di Indonesia karena berdampak hilangnya hak-hak suami dan istri dan dapat mempengaruhi hilangnya kesadaran hukum bagi masyarakat yang melakukan nikah di bawah tangan.

Sedangkan yang menjadi acuan dalam skripsi ini ialah penulis lebih menfokuskan pada kawin di bawah tangan dalam keluarga kaum Datuak Rajo Intan di Nagari Selayo Tanang Bukit Sileh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok.

6. Metode Penelitian

Dalam upaya penyelesaian masalah ini, metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

6.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan sosiologi research, yang dimaksud pendekatan sosiologi research ialah menelaah fenomena-fenomena yang terjadi dalam kaum Datuak Rajo Intan tentang perkawinan di bawah tangan yang dilakukan oleh perempuan dalam kaumnya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk melihat perilaku dalam situasi yang sebenarnya, berupaya menemukan data secara terperinci dari kasus yang sedang diteliti.

7. Sumber data

7.1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer, yaitu sumber data yang akan diperoleh atau didapatkan secara langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukan (Hasan 2002, 82). Terkait hal ini yang menjadi sumber data primer yang diperoleh adalah penelaahan ke lapangan langsung dan mewawancarai dengan pihak yang menjadi objek dalam kajian ini.

7.2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder Sebagai tambahan dalam penelitian ini, dengan mendapatkan data sekunder dari dokumentasi, buku-buku, yang berkaitan dengan persoalan pernikahan tidak tercatat, seperti buku karangan Neng Djubaidah dengan judul *pencatatan perkawinan dan perkawinan tidak*

tercatat, karangan Ahmad Rafiq dengan judul *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, dll.

8. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau jalan yang dipakai dalam upaya pengadaan data untuk keperluan penelitian yang merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah. Pengumpulan data penelitian ilmu-ilmu sosial metode yang bisa dipakai adalah : studi, dokumen, wawancara, dan analisis (Rianto Adi, 2004).

Teknis pengumpulan data wawancara (Interview) dengan pihak masyarakat yang ada dalam kaum datuak Rajo Intan dan tokoh-tokoh lainnya merupakan data kualitatif. Wawancara dilakukan dengan cara menemui Responden. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan berkomunikasi dan melakukan tanya jawab dengan masyarakat Nagari Selayo Tanang Bukit Sileh, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara yaitu proses untuk mendapatkan data yang di inginkan dengan cara melakukan tanya jawab antara penulis dengan informan. Dalam hal ini yang dijadikan sebagai informan adalah anak kemenakan dari datuak Rajo Intan, kemudian orang yang mampu membantu penulis dalam penelitian ini.

Sebelum melakukan wawancara dengan pihak terkait terlebih dahulu penulis menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berurutan secara tertulis dalam bentuk instrumen penelitian yang nanti akan ditanyakan kepada informan terkait informasi yang penulis butuhkan. Dalam menyelesaikan skripsi ini hal yang tersulit bagi penulis adalah menyusun instrumen penelitian dalam bentuk pertanyaan penelitian yang memakan waktu kurang lebih tiga (3) bulan lamanya. Namun karena berkat kesabaran dan bimbingan serta arahan dari dosen pembimbing hal ini bisa penulis selesaikan dengan baik.

Setelah penyusunan instrumen selesai penulis susun, barulah penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini datuak Rajo

Intan dan beberapa anak kemenakannya, tokoh masyarakat dan alim ulama yang ada di Nagari Salayo Tanang Bukit Sileh Terkait nikah dibawah tangan yang dilakukan oleh perempuan dalam kaum Datuak Rajo Intan. Setelah wawancara dilakukan barulah penulis mengumpulkan data dan mengolahnya serta menafsirkan temuan-temuan dengan berbagai rangkaian. Dalam wawancara penulis menemukan kendala saat melakukan wawancara dengan pelaku nikah dibawah tangan, tak jarang penulis mendapat penolakan dari mereka. Namun setelah penulis berikan penjelasan terkait dari penelitian penulis baru lah dia (pelaku) mau diwawancarai.

Untuk membantu ingatan penulis disaat melakukan wawancara, penulis menggunakan alat bantu media yakni alat perekam untuk mempermudah penulis dalam tahap selanjutnya. Sebelum wawancara dimulai penulis memohon izin untuk direkam kemudian informan mengabulkannya, namun ada satu orang yang tidak penulis sebutkan namanya dia tidak mau saat wawancara berlangsung ada perekaman.

9. Teknik Analisa Data

Setelah data di dapatkan dari wawancara, maka tahap selanjutnya ialah tahap menganalisis data. Di dalam studi ini teknis analisis data ada beberapa tahapan, yakni;

9.1. Mengorganisasikan Data

Tahap mengorganisasikan data merupakan langkah awal dari teknis menganalisis data. Maksud dari mengorganisasikan data ialah data-data yang telah di peroleh dijadikan kedalam bentuk kelompok-kelompok, agar mempermudah untuk melihat mana data yang layak untuk digunakan dan mana yang tidak layak untuk digunakan (Creswell, 2013: 254-255).

9.2. Menafsirkan Data

Setelah tahap pengelompokan data selesai, maka tahap menafsirkan data pun dilakukan. Penafsiran data merupakan proses pemaknaan terhadap data-data yang telah diperoleh. Penafsiran ini bisa dilandaskan berdasarkan

prasagka-prangka dan disiplin ilmu yang dipakai dalam studi yang diangkat (Cresswell, 2013: 261).

9.3. Menyajikan Data

Berdasarkan teori yang dikemukakan Jhon W. Creswell, ketika tahap menafsirkan data selesai, maka tahap selanjutnya dilakukan ialah tahap menyajikan data. Tahap penyajian data merupakan tahap tahap terakhir yang dilakukan dari penafsiran data. Penafsiran ini dilakukan baik dalam bentuk teks, tabel, bagan atau gambar sekalipun (Creswell, 2013: 261).

